

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3893.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mangole Timber Producers
2. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Kemuning No. 30, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
- Alamat Pabrik : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-801
 - Masa Berlaku : 22 May 2023 - 21 May 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 12 – 18 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 June 2024



Adhitya Tisna Primasukma

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
MUTU-4133F/5.0/01082023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 June 2024

No. : 187.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Mangole Timber Producers**

Kepada Yth.
PT Mangole Timber Producers
Attn. Bapak Willy Kurnia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-801
Masa Berlaku Sertifikat : 22 May 2023 - 21 May 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 November 2005 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 9120203842181 tanggal 28 Agustus 2019	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Plywood	416.000 M3
	Wood Pellet	186.000 Ton

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 1	:	12 – 18 Mei 2024
Tim Auditor	:	Wahidan B Rachman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman *fl*
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya Tisna P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Mangole Timber Producers
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,
Provinsi DK Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: Keputusan Menteri Kehutanan RI, No. SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 November 2005 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, No. SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021
- NIB: 9120203842181 tanggal 28 Agustus 2019,
versi cetakan terakhir Tanggal 30 April 2024

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pertahun)
Industri Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	60.000 M3
Industri Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	416.000 M3
Industri Pellet Kayu	16295	Pellet Kayu	186.000 Ton

- f. Lokasi Pabrik : Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

g. Pengurus Perusahaan :

Sesuai Akta Nomor: 32 tanggal 29 Februari 2024, dibuat oleh Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn., tercatat pengurus Perseroan sebagai berikut;

- Direktur Utama : Tn. Edward Tombokan
Direktur : Tn. Alvin Puspowidjono
Direktur : Tn. Antoni Indra Ng
Komisaris Utama : Tn. Rudy Suparman
Komisaris : Tn. David Kosasih
Komisaris : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
Komisaris : Tn. Andrew Wardoyo

- h. Nama MR Auditee : Willy Kurnia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. Mangole Timber Producers Selasa, 14/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mangole Timber Producers b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Mangole Timber Producers Selasa, 14/05/2024 s/d Kamis, 16/05/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Mangole Timber Producers Kamis, 16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mangole Timber Producers f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 06/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mangole Timber Producers, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 9120203842181 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 28 Agustus 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini terakhir kali dicetak tanggal 30 April 2024.</p> <p>Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu KBLI 16211, dan KBLI 16295. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Mangole Timber Producers telah tercakup dalam NIB: 9120203842181 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 28 Agustus 2019, dan diperoleh sebagai versi cetak terbaru tanggal 30 April 2024.</p> <p>KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16211 Produk Kayu Lapis, KBLI 16295 Produk Pelet Kayu. NIB sedang diproses penyempurnaan dengan menambah KBLI 16101. Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir hanya berupa produk pellet kayu dari KBLI 16295.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP PT. Mangole Timber Producers yang diterbitkan oleh KPP Pratama Ternate, Kanwil DJP Maluku Utara, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 01.060.208.4-942.000, terdaftar sejak 22 April 2003. NPWP selaras dengan yang terdaftar dalam Profil Pelaku usaha Akun OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Pada tahap re-aktifasi PT. Mangole Timber Producers, tampak tersedia pembaharuan dokumen lingkungan sejak tahun 2021, berupa dokumen ANDAL yang sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 502/1/DPMPSTP/KLH/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Perusahaan melaporkan RKL-RPL terakhir kali pada Semester II Tahun 2023 dibuktikan tanda terimanya.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: SK.1317/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Perizinan perluasan ini terhadap perizinan sebelumnya yaitu; Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.4465/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 16 Nov. 2005, dengan lingkup produk terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kayu Gergajian : 60.000 m3/tahun (KBLI 16101) ➢ Plywood : 416.000 m3/tahun (KBLI 16211) ➢ Pelet Kayu : 186.000 Ton/tahun (KBLI 16295) Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Mangole Timber Producers, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Mangole Timber Producers terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120203842181 tanggal 28 Agustus 2019 terakhir kali dicetak tanggal 30 April 2024. Meskipun demikian, Perusahaan belum pernah menerima bahan baku berupa produk industri kehutanan impor dalam periode 12 bulan terakhir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Mei 2023 – April 2024, PT. Mangole Timber Producers merealisasikan penerimaan kayu bulat dan kayu bulat kecil baik kayu tumbuh alami maupun kayu jenis budidaya dari lahan hutan negara yang berasal dari PBPH-HT sebagai grup usahanya, yakni PT. Kalpika Wanatama Unit I dan Unit II di Kabupaten Kepulauan Sula. Seluruh penerimaan kayu bulat dari para pemasok tersebut, diketahui hanya dialokasikan sebagai bahan baku industri pellet kayu. Tersedia kontrak dan bukti bayar pembelian kayu bulat. PT. KW I, berdasar Kontrak Nilai kontrak = 457.175,00 M3, realisasi = 34.450,28 M3 PT. KW II, berdasar Kontrak Nilai kontrak = 420.288,00 M3, realisasi = 10.657,34 M3
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPH PT. Mangole Timber Producers dalam periode Mei 2023 – Apr. 2024, menerima dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk pengangkutan kayu bulat hutan negara, yaitu seluruhnya dokumen SKSHHKB dari pemasok berstatus PBPH-HT. PBPH-HT PT. KW I = 27 Set = 34.450,28 M3 PBPH-HT PT. KW II = 409 Set = 10.657,34 M3 Total = 436 Set = 45.107,62 M3
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pada penerimaan kayu bulat hutan negara, tampak bahwa setelah kayu bulat sampai di TPK industry dan dokumen angkutan online SKSHHKB diterima melalui akun SIPUHH PT. Mangole Timber Producers, maka petugas grading log akan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat melalui pemeriksaan fisik kayu, hingga diketahui kesesuaiannya dan diterima dalam akun SIPUHH serta terbit DPK B bertandatangan GANISPH-PKB dan secara dokumentasi fisik, hasil pengukuran tersebut akan direkap oleh petugas kedalam form Berita Acara Pemeriksaan Log dan pada fisik dokumen SKSHHKB setelah dimatikan di SIPUHH, akan diberi stempel basah “Telah Digunakan”.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang Mei 2023 – April 2024, PT. Mangole Timber Producers menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dengan identifikasi jenis dokumen angkutan hanya berupa SKSHHKB dengan total dokumen sebanyak 436 set dokumen, dengan total volume kayu bulat mencapai 45.107,62 M3, terdiri dari kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni hanya kayu bulat hutan negara sebagaimana terverifikasi pada Tabel IV-7c di atas. Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Mangole Timber Producers tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. Berikut adalah ringkasan jenis kayu bulat diterima.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Jenis KB dan Nama Latin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">Kel. Rimba Campuran</td> <td>Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)</td> </tr> <tr> <td>Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)</td> </tr> <tr> <td>Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)</td> </tr> <tr> <td>Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)</td> </tr> <tr> <td>Gondal (<i>Ficus variegata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)</td> </tr> <tr> <td>Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)</td> </tr> <tr> <td>Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kel. Meranti</td> <td>Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Jenis	Jenis KB dan Nama Latin	Kel. Rimba Campuran	Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)	Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)	Gondal (<i>Ficus variegata</i>)	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)	Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)	Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)	Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)	Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)	Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)	Kel. Meranti	Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)
Kelompok Jenis	Jenis KB dan Nama Latin																	
Kel. Rimba Campuran	Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)																	
	Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)																	
	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)																	
	Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)																	
	Gondal (<i>Ficus variegata</i>)																	
	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)																	
	Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)																	
	Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)																	
	Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)																	
	Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)																	
Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)																		
Kel. Meranti	Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)																	
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Mangole Timber Producers selama periode audit Mei 2023 s/d April 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>																
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>PT. Mangole Timber Producers selama periode audit Mei 2023 s/d April 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Mei 2023 s/d April 2024 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis tumbuh alami dan jenis budidaya di lahan Hutan Negara di Provinsi Maluku Utara Dimana seluruh pemasok diketahui berstatus sebagai PBPH-HT yang sudah memiliki sertifikasi VLHH hulu yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkup areal tersertifikasi sebagai sumber kayu bulat kepada PT. MTP. PT. KW 1, S-PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-034, berlaku s.d. 11 Apr. 2030. PT. KW II, VLHH Hulu No. LPVI-008/MUTU/LK-795 Berlaku s.d Tgl. 5 Jan. 2026
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Meskipun terdaftar sebagai importir produsen, namun dalam 12 bulan terakhir, PT. Mangole Timber Producers tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Meskipun demikian, Perusahaan sudah mengetahui adanya konsekuensi untuk menyiapkan prosedur Uji Tuntas dengan menyangand status importir produsen, sehingga telah tersedia Dokumen Prosedur Uji Tuntas PT. Mangole Timber Producers No. FR-MTP-MR-001 Rev-0 dengan nama Dokumen Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) Penerimaan Bahan Baku Kayu Impor dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 02 Mei 2023.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki pola pencatatan atau tally sheet produksi pada proses awal produksi di bagian produksi pellet kayu sebagai unit industry yang sudah beroperasi menurut lingkup PBPHH-nya. Pola telusur berdasarkan partai kedatangan kayu bulat di TPK industry.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Mei 2023 s/d April 2024, PT. Mangole Timber Producers hanya memproduksi Pelet Kayu. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian produksi pellet kayu. Total input kayu bulat = 44433,23 M3 Hasil konversi ke berat = 33324,92 Ton Hasil Pelet Kayu = 14523,91 Ton Rendemen = 43,92 % Nilai rendemen rerata pellet kayu PT.MTP pada periode Nov. 23 - Apr. 24 hanya sebesar 43,92% adalah logis, dengan penjelasan bahwa; ➤ Bahan baku murni dari kayu bulat fresh cut dimana angka penyusutan material masih sangat tinggi. ➤ Jenis dominan bahan baku pellet kayu adalah Jabon dan Sengon sebagai jenis kayu dengan berat jenis rendah (<i>bulk material</i>), sehingga pada volume produksi yang besar, jika kemudian ditarik angka konversi ke perolehan berat, maka nilainya akan rendah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)</th> <th>Realisasi Produksi 12 bulan</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian</td> <td>60.000 M3</td> <td>0 M3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>416.000 M3</td> <td>0 M3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pelet Kayu</td> <td>186.000 Ton</td> <td>14.523,91 Ton</td> <td>7,81</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)	Realisasi Produksi 12 bulan	Utilitas (%)	Gergajian	60.000 M3	0 M3	0,00	Plywood	416.000 M3	0 M3	0,00	Pelet Kayu	186.000 Ton	14.523,91 Ton	7,81
Produk	Kapasitas Izin PBPHH (Pertahun)	Realisasi Produksi 12 bulan	Utilitas (%)															
Gergajian	60.000 M3	0 M3	0,00															
Plywood	416.000 M3	0 M3	0,00															
Pelet Kayu	186.000 Ton	14.523,91 Ton	7,81															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Mei 2023 s/d April 2024, PT. Mangole Timber Producers tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers merupakan PBPHH kapasitas besar (di atas 6000 M3/Tahun) dan berkewajiban menyusun Laporan Mutasi sesuai lingkup perizinannya yang terdiri dari pelaporan mutasi Kayu Bulat (LMKB), dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk data olahan kayu berupa Plywood, kayu gergajian, dan pellet kayu. Namun dalam 12 bulan terakhir, PT. MTP baru merealisasikan industry pellet kayu. Data Mutasi sesuai dengan data pendukungnya.																
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam rentang periode Mei 2023 s/d Apr. 2024, belum pernah melakukan penjualan komersil tujuan lokal produk olahannya. Pemeriksaan SIPUHH pada laporan penerbitan dokumen angkutan, juga tampak nihil.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi tanggal 14 - 16 Mei 2024 dimana cek lapangan ke Gudang Barang jadi dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024, tampak bahwa PT. Mangole Timber Producers merealisasikan ekspor berupa produk jadi Pelet Kayu dengan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal. Produk ekspor tersebut dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri PT. Mangole Timber Producers dan diekspor langsung oleh Perusahaan tanpa melalui jasa sub kontrak, dengan negara tujuan ekspor sementara ini hanya ke Negara Jepang dari sekali realisasi ekspor pada Maret 2024, dengan total ekspor sebanyak 9501,40 Ton produk pellet kayu.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada rentang Mei 2023 – April 2024, tampak bahwa PT. Mangole Timber Producers telah merealisasikan ekspor produk jadi berupa Pellet Kayu, dimana produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan yaitu PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal yang seluruhnya tercatat sebanyak 1 set dokumen dan seluruhnya saling selaras informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam rentang Mei 2023 – April 2024 telah merealisasikan ekspor Pelet Kayu/Wood Pellet dalam sekali realisasi ekspor. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Mangole Timber Producers dalam rentang Mei 2023 – April 2024 merealisasikan ekspor Pelet. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku, dan ditegaskan juga dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Mangole Timber Producers pada kolom bea keluar tidak ada pungutan/nihil.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Mangole Timber Producers tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya. Berikut adalah identifikasi jenis non-CITES;</p> <table border="1" data-bbox="965 465 1420 1200"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Jenis KB dan Nama Latin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">Kel. Rimba Campuran</td> <td>Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)</td> </tr> <tr> <td>Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)</td> </tr> <tr> <td>Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)</td> </tr> <tr> <td>Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)</td> </tr> <tr> <td>Gondal (<i>Ficus variegata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)</td> </tr> <tr> <td>Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)</td> </tr> <tr> <td>Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)</td> </tr> <tr> <td>Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)</td> </tr> <tr> <td>Kel. Meranti</td> <td>Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok Jenis	Jenis KB dan Nama Latin	Kel. Rimba Campuran	Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)	Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)	Gondal (<i>Ficus variegata</i>)	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)	Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)	Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)	Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)	Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)	Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)	Kel. Meranti	Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)
Kelompok Jenis	Jenis KB dan Nama Latin																	
Kel. Rimba Campuran	Jabon Merah (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>)																	
	Jabon Putih (<i>Anthocephalus cadamba</i>)																	
	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)																	
	Benuang (<i>Octomeles sumatrana</i>)																	
	Gondal (<i>Ficus variegata</i>)																	
	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)																	
	Mahang (<i>Macaranga hyoleuca</i>)																	
	Kedondong Hutan (<i>Spondias pinnata</i>)																	
	Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)																	
	Jambu Jambu (<i>Syzygium lineatum</i>)																	
	Duabanga (<i>Duabanga moluccana</i>)																	
Kel. Meranti	Meranti Merah (<i>Shorea beccariana</i> Burck.)																	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK																		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK																		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Mangole Timber Producers telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-801, dengan demikian PT. Mangole Timber Producers diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS sudah selesai memproses persetujuan penggunaan logo SVLK atau sudah mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 27 Juli 2023. Untuk Aplikasi tanda SVLK dalam 12 bulan terakhir, PT. Mangole Timber Producers sudah mulai menerapkannya sejak bulan Agustus 2023 antara lain pada kepala surat atau dokumen penjualan (Invoice dan Nota Perusahaan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: Legal, VLHH-82-06-0008.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tersedia penetapan P2K3 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara No. 560/38/SKEP/DTT-MU/IV/2023 tanggal 05 April 2023. Pengesahan tersebut berlaku selama perusahaan dan susunan pengurus tidak berubah dengan ketentuan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit tahun 2024 diketahui bahwa PT. Mangole Timber Producers belum memiliki serikat kerja, mengerti dan memahami akan kebutuhan karyawan untuk berserikat/terlibat dalam serikat kerja maka pimpinan perusahaan/Operation Head Manufacturing atas nama Willy Kurnia telah menerbitkan kebijakan kebebasan berserikat Nomor: 014/MTP/V/2024 tanggal 07 Mei 2024.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui SK. Nomor: 560/23/DIT-MU/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Manajemen PT. Mangole Timber producers telah menerbitkan kebijakan Larangan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur No. 012/MTP/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024. Karyawan termuda dari tahun kelahiran Tahun 2000 atau sudah lebih dari 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. MANGOLE TIMBER PRODUCERS, melalui SK Manajemen terkait kebijakan Persamaan Hak dan Kesempatan No. 011/MTP/V/2024 tertanggal 07 Mei 2024.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mangole Timber Producers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mangole Timber Producers dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan